



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR : 59 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TERPILIH
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 13 huruf m Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa ketentuan pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015;
 3. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 82/ BA/ KPU- DMI 004-435271/ XII/ 2015 Tanggal 22 Desember Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

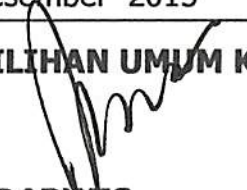
- Menetapkan** :
PERTAMA : **PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TERPILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2015.**

Kedua

- KEDUA** : Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli A.S, M.Si dan Eko Suharjo, SE Sebanyak 32.618 (Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Belas) Suara Sah atau 27,93 % dari jumlah Suara Sah sebanyak 116.776 (Seratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam) Suara Sah dan menduduki peringkat **Perolehan Suara Terbanyak**.
- KETIGA** : Menetapkan **Drs. H. ZULKIFLI A.S, M.Si dan EKO SUHARJO, SE** Sebagaimana maksud pada DIKTUM KEDUA, sebagai **Walikota dan Wakil Walikota Dumai Terpilih** Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Anggaran Biaya Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,


DARWIS

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Gubernur Riau;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
4. Walikota Dumai;
5. Panwaslu Kota Dumai;
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
7. Walikota dan Wakil Walikota Dumai Terpilih.